

# Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Permohonan Informasi Publik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

**Universitas Andalas**

Nomor SOP : **44** /UN16/HM.02/2023

Tanggal : **16** Januari 2023

Disahkan



PPID Utama

Henaldi, S.T, M.Eng, Sc, Ph.D  
NIP 197005201996031001

- Tujuan** : Untuk mempermudah pengelolaan permohonan informasi publik di lingkungan Universitas Andalas
- Ruang Lingkup** : Univeristas Andalas
- Penanggung Jawab** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Utama)
- Acuan** : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

**Tata Cara** :

1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan kepada Universitas Andalas melalui: (1) Datang langsung ke kantor PPID UNAND dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) bagi pemohon perorangan dan Akta Pendirian untuk pemohon Badan Hukum, (b) Melalui *website* atau aplikasi dengan mengisi formulir dan menyertakan *scan* identitas diri (KTP/SIM/Paspor) atau Akta Pendirian Badan Hukum.
2. Petugas Bagian Layanan Data dan Layanan Informasi PPID mencatat identitas Pemohon Informasi Publik meliputi nama, alamat, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon.
3. Petugas Bagian Layanan Data dan Layanan Informasi melakukan registrasi berkas permohonan publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan dimiliki oleh badan publik, maka langsung diberikan kepada pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan informasi/dokumentasi untuk pemohon yang datang ke meja layanan PPID, untuk pemohon secara *online*, bukti penerimaan informasi terlihat di *email*/aplikasi.
4. Jika dokumen/informasi yang diminta memerlukan waktu untuk menyiapkannya, maka petugas Bagian Layanan Data dan Layanan Informasi mengkomunikasikan permintaan informasi yang diajukan oleh pemohon ke PPID Pelaksana untuk memperoleh masukan dan arahan dalam menyusun permintaan informasi.

5. PPID Pelaksana mengkoordinasikan penyiapan jawaban yang akan diberikan kepada pemohon informasi dengan terlebih dulu berkoordinasi dengan unit-unit terkait (diskusi dengan tim pertimbangan) untuk mengumpulkan bahan informasi sesuai yang akan diberikan kepada pemohon, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
6. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian diberikan kepada pemohon informasi.
7. Jika dokumen/informasi yang diminta merupakan informasi yang tidak dimiliki badan publik atau merupakan informasi yang dikecualikan, maka PPID Pelaksana menyiapkan surat pemberitahuan yang mencantumkan alasan jika permintaan informasi tidak dapat dipenuhi, ataupun permohonan informasi ditolak.
8. Petugas Bagian Layanan Data dan Layanan Informasi menyimpan/mendokumentasikan informasi ataupun pemberitahuan yang telah diberikan kepada pemohon.

**Dokumen Terkait** : Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Universitas Andalas

## Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Permohonan Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Baku Mutu			Keterangan
		Pemohon	Bagian Layanan Data dan Layanan Informasi	PPID	Penguasa Informasi/Dokumen	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	<p>Pemohon dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan melalui:</p> <p>(1) Datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) bagi pemohon perorangan dan Akta Pendirian untuk pemohon Badan Hukum</p> <p>(2) Melalui Website atau aplikasi dengan mengisi formulir dan menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) atau Akta Pendirian Badan Hukum</p>					<p>Formulir permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di Website dan aplikasi, fotokopi atau scan identitas diri/ Akta Pendirian Badan Hukum dari pemohon informasi.</p>	Setiap saat	<p>Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri/akta Pendirian Badan Hukum</p>	
2	<p>Melakukan registrasi berkas permohonan publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan dimiliki oleh badan publik, maka langsung diberikan kepada pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan informasi/dokumentasi untuk pemohon yang datang ke meja layanan PPID, untuk pemohon secara online, bukti penerimaan informasi terlihat di email/aplikasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan didiskusikan dengan Tim Pertimbangan.</p>					<p>Buku register dan file khusus dalam bentuk <i>softcopy</i> tentang registrasi pemohon informasi</p>	Setiap hari pada jam kerja	<p>Daftar permohonan informasi yang telah tersusun dalam buku register dan file khusus registrasi</p>	
3	<p>PPID meminta kepada Penguasa informasi/dokumentasi Unit Kerja untuk memberikan informasi/dokumen (yang sudah termasuk dalam DIP) kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Penguasa informasi/dokumen memberikan informasi/dokumen yang dimaksud kepada PPID</p>					<p>Daftar informasi publik yang telah ditetapkan, baik yang disimpan di Unit Kerja yang bersangkutan maupun yang disimpan di Unit Kerja lain di lingkup IPB</p>	Setiap hari, maksimal 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi teregistrasi	<p>Informasi/dokumen yang terbuka untuk publik</p>	<p>Pencarian data/Informasi/Dokumen yang diminta oleh pemohon harus dilayani oleh PPID walaupun permintaan informasi tersebut terletak di Unit Kerja lain, ini pentingnya koordinasi data/informasi/dokumen sangat penting dilakukan oleh PPID</p>
4	<p>Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon, untuk pemohon yang datang langsung ke meja PPID, pemohon diminta menandatangani tanda bukti penerimaan informasi/dokumen. Jika dokumen/informasi</p>					<p>Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon</p>	<p>Maksimal diberikan perpanjangan penentuan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi</p>	<p>Informasi publik yang diminta oleh pemohon</p>	

	<p>yang diminta merupakan informasi yang tidak dimiliki badan publik atau merupakan informasi yang dikecualikan, maka PPHD menyiapkan surat pemberitahuan yang mencantumkan alasan jika permintaan informasi tidak dapat dipenuhi, ataupun permohonan informasi ditolak.</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--